



**PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN WALIKOTA BATU**

NOMOR 49 TAHUN 2020

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA BATU
NOMOR 108 TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN
PENGELOLAAN KEUANGAN DESA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BATU,

Menimbang : bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.07/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Walikota Batu Nomor 108 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Batu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4118);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.07/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa;
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020;
10. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 1 Tahun 2015 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 1 Tahun 2015 tentang Desa;

11. Peraturan Walikota Batu Nomor 87 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
12. Peraturan Walikota Nomor 108 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 101 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 108 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BATU NOMOR 108 TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Nomor 108 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 101 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 108 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 ditambahkan 1 (satu) angka yakni angka 38, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kota Batu.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Batu.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Batu.
5. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Badan Permusyawaratan Desa, yang selanjutnya disebut BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
9. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari Daerah kabupaten/kota yang dipimpin oleh Camat.
10. Camat adalah Kepala Kecamatan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah Kota Batu.
11. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
12. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan Desa.
13. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKP Desa, adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
15. Penerimaan Desa adalah uang yang masuk ke rekening kas Desa.
16. Pengeluaran Desa adalah uang yang keluar dari rekening kas Desa.
17. Pendapatan adalah semua penerimaan Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang menjadi hak Desa dan tidak perlu dikembalikan oleh Desa.
18. Belanja Desa adalah semua pengeluaran yang merupakan kewajiban Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diterima kembali oleh Desa.

19. Pembiayaan Desa adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.
20. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa, yang selanjutnya disingkat PKPKD, adalah Kepala Desa yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan Desa.
21. Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa, yang selanjutnya disingkat PPKD, adalah perangkat Desa yang melaksanakan pengelolaan keuangan Desa berdasarkan Keputusan Kepala Desa yang menguasai sebagian kekuasaan PKPKD.
22. Sekretaris Desa adalah perangkat Desa yang berkedudukan sebagai unsur pimpinan sekretariat Desa yang menjalankan tugas sebagai koordinator PPKD.
23. Kepala Urusan, yang selanjutnya disebut Kaur, adalah perangkat Desa yang berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat Desa yang menjalankan tugas PPKD.
24. Kepala Seksi, yang selanjutnya disebut Kasi, adalah perangkat Desa yang berkedudukan sebagai pelaksana teknis yang menjalankan tugas PPKD.
25. Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa dalam 1 (satu) rekening pada Bank yang ditetapkan.
26. Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
27. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan guna mendanai kegiatan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.
28. Surplus Anggaran Desa adalah selisih lebih antara pendapatan Desa dengan belanja Desa.
29. Defisit Anggaran Desa adalah selisih kurang antara pendapatan Desa dengan belanja Desa.

30. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
31. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat rincian setiap kegiatan, anggaran yang disediakan, dan rencana penarikan dana untuk kegiatan yang akan dilaksanakan berdasarkan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APB Desa.
32. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPPA adalah dokumen yang memuat perubahan rincian kegiatan, anggaran yang disediakan dan rencana penarikan dana untuk kegiatan yang akan dilaksanakan berdasarkan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Perubahan APB Desa dan/atau Perubahan Penjabaran APB Desa.
33. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan yang selanjutnya disingkat DPAL adalah dokumen yang memuat kegiatan, anggaran dan rencana penarikan dana untuk kegiatan lanjutan yang anggarannya berasal dari SILPA tahun anggaran sebelumnya.
34. Pengadaan barang/jasa Desa yang selanjutnya disebut dengan pengadaan barang/jasa adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh Pemerintah Desa, baik dilakukan melalui swakelola dan/atau penyedia barang/jasa.
35. Rencana Anggaran Kas Desa yang selanjutnya disebut RAK Desa adalah dokumen yang memuat arus kas masuk dan arus kas keluar yang digunakan mengatur penarikan dana dari rekening kas untuk mendanai pengeluaran-pengeluaran berdasarkan DPA yang telah disahkan oleh Kepala Desa.
36. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen pengajuan untuk mendanai kegiatan pengadaan barang dan jasa.
37. Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah Inspektorat Kota Batu.
38. Bantuan Langsung Tunai Desa yang selanjutnya disingkat BLT Desa adalah pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Desa yang bersumber dari Dana Desa untuk mengurangi dampak ekonomi akibat adanya pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COV7D-19)*.

2. Ketentuan ayat (1) huruf e dan ayat (3) huruf b angka 1 huruf b) Pasal 36 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 36

- (1) Penyaluran ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) dilakukan secara bertahap pada tahun anggaran berjalan dengan ketentuan:
- a. tahap 1 paling cepat bulan Januari dan paling lama bulan Maret sebesar 25% (dua puluh lima perseratus);
 - b. tahap II paling cepat bulan April dan paling lama bulan Juni sebesar 25% (dua puluh lima perseratus);
 - c. tahap III paling cepat bulan Juli dan paling lama bulan September sebesar 25% (dua puluh lima perseratus);
 - d. tahap IV paling cepat bulan Oktober dan paling lama bulan Desember sebesar 25% (dua puluh lima perseratus); dan
 - e. apabila terdapat penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa yang bersumber dari ADD tahun berjalan, penyesuaian perseratus penyaluran dilakukan pada tahap IV.
- (2) Penyaluran ADD setiap tahap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah diterima kelengkapan pencairan anggaran ADD di Badan Keuangan Daerah.
- (3) Penyaluran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari RKUD ke RKD dilakukan setelah APBDesa ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Tahap I dengan persyaratan sebagai berikut:
 1. Kepala Desa mengajukan surat permohonan dan rekomendasi pencairan ADD tahap I kepada Camat dilampiri dengan:
 - a) Peraturan Desa tentang RKPDes;
 - b) laporan realisasi APBDesa semester akhir tahun sebelumnya;
 - c) Peraturan Desa tentang laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa tahun anggaran sebelumnya;
 - d) Peraturan Desa tentang APBDesa yang dilampiri:
 - 1) Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa;

- 2) Rencana Anggaran Kas Desa;
 - 3) Rencana Kegiatan dan Anggaran;
 - 4) Rencana Anggaran Biaya tahap I; dan
 - 5) Rencana Kerja Kegiatan Desa.
- e) surat keterangan tanggung jawab mutlak dari Kepala Desa;
 - f) laporan realisasi penyerapan ADD Tahap IV tahun anggaran sebelumnya;
 - g) laporan pertanggungjawaban keuangan ADD tahap IV tahun anggaran sebelumnya yang telah diverifikasi oleh Camat; dan
 - h) Pakta Integritas.
2. Camat menerbitkan surat rekomendasi pencairan yang di tujukan kepada Kepala Desa dengan dilampiri hasil evaluasi APBDesa Tahun Anggaran berkenaan.
 3. Kepala Desa mengajukan surat permohonan pencairan kepada Walikota melalui Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan kepala Badan Keuangan Daerah.
 4. Badan Keuangan Daerah selaku bendahara umum daerah melakukan pencairan ADD tahap I dari RKUD ke RKD.
- b. Tahap II, III dan IV dengan ketentuan sebagai berikut:
1. Kepala Desa mengajukan surat permohonan dan rekomendasi pencairan ADD kepada Camat dilampiri dengan:
 - a) laporan pertanggungjawaban keuangan ADD Tahap sebelumnya tahun anggaran berkenaan yang telah diverifikasi oleh Camat;
 - b) laporan realisasi penyerapan ADD tahap sebelumnya tahun anggaran berkenaan menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit 60% (enam puluh perseratus);
 - c) Pakta Integritas;
 - d) rincian anggaran belanja setiap tahap penyaluran; dan
 - e) Surat keterangan tanggung jawab mutlak dari Kepala Desa.
 2. Camat menerbitkan surat rekomendasi pencairan yang di tujukan kepada Kepala Desa.

3. Kepala Desa mengajukan surat permohonan pencairan kepada Walikota melalui Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan Kepala Badan Keuangan Daerah.
 4. Badan Keuangan Daerah selaku bendahara umum daerah melakukan pencairan ADD setiap tahap penyaluran dari RKUD ke RKD
5. Ketentuan Pasal 38 diubah sehingga Pasal 38 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 38

- (1) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (3) dilakukan secara bertahap, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. tahap I paling cepat bulan Januari sebesar 40% (empat puluh perseratus);
 - b. tahap II paling cepat bulan Maret sebesar 40% (empat puluh perseratus); dan
 - c. tahap III paling cepat bulan Juni sebesar 20% (dua puluh perseratus).
- (2) Penyaluran Dana Desa untuk Desa berstatus Desa Mandiri dilakukan dalam 2 (dua) tahap, dengan ketentuan:
 - a. tahap I paling cepat bulan Januari sebesar 60% (enam puluh perseratus); dan
 - b. tahap II paling cepat bulan Maret sebesar 40% (empat puluh Perseratus).
- (3) Desa Mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan status Desa hasil penilaian yang ditakukan setiap tahun dan ditetapkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dalam Indeks Desa.
- (4) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa menyampaikan dokumen penyaluran kepada Walikota dengan ketentuan:
 - a. Tahap I dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. Kepala Desa mengajukan surat permohonan dan rekomendasi pemindahbukuan DD tahap I kepada Camat dilampiri dengan:
 - a) Peraturan Desa tentang RKPDes;
 - b) laporan realisasi APBDesa semester akhir tahun sebelumnya;
 - c) Peraturan Desa tentang laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa tahun anggaran sebelumnya;

- d) Peraturan Desa tentang APBDDesa;
 - e) surat keterangan tanggung jawab mutlak dari Kepala Desa;
 - f) laporan realisasi penyerapan DD tahap terakhir tahun anggaran sebelumnya;
 - g) laporan pertanggungjawaban keuangan DD Tahap terakhir tahun anggaran sebelumnya yang telah diverifikasi oleh Camat;
 - h) Pakta Integritas; dan
 - i) Rencana Anggaran Biaya tahap I.
2. Camat menerbitkan surat rekomendasi pemindahbukuan yang di tujukan kepada Kepala Desa dengan dilampiri hasil evaluasi APBDDesa Tahun Anggaran berkenaan.
 3. Kepala Desa mengajukan surat permohonan pemindahbukuan kepada Walikota melalui Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan Kepala Badan Keuangan Daerah.
 4. Badan Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah melakukan proses lebih lanjut pemindahbukuan DD tahap I dari RKUN ke RKD.
- b. Tahap II dengan ketentuan sebagai berikut:
1. Kepala Desa mengajukan surat permohonan dan rekomendasi pemindahbukuan DD tahap II kepada Camat dilampiri dengan:
 - a) laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap sebelumnya;
 - b) Surat keterangan tanggungjawab mutlak Kepala Desa;
 - c) Rencana Anggaran Biaya tahap II;
 - d) Pakta Integritas;
 - e) laporan pertanggungjawaban keuangan DD Tahap sebelumnya tahun anggaran berkenaan yang telah diverifikasi oleh Camat;
 - f) Camat menerbitkan rekomendasi pemindahbukuan kepada Kepala Desa;
 - g) Kepala Desa mengajukan surat permohonan pemindahbukuan kepada Walikota melalui Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan Kepala Badan Keuangan Daerah; dan

- h) Badan Keuangan Daerah selaku bendahara umum daerah melakukan proses lebih lanjut pemindahbukuan DD tahap II dari RKUN ke RKD
- c. Tahap III dengan ketentuan sebagai berikut:
1. Kepala Desa mengajukan surat permohonan dan rekomendasi pemindahbukuan DD tahap III kepada Camat dilampiri dengan:
 - a) laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap sebelumnya;
 - b) Surat keterangan tanggungjawab mutlak Kepala Desa;
 - c) RAB tahap III;
 - d) Pakta Integritas;
 - e) laporan pertanggungjawaban keuangan DD Tahap sebelumnya tahun anggaran berkenaan yang telah diverifikasi oleh Camat;
 - f) laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan tahap II menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima perseratus) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh perseratus);
 - g) laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat Desa tahun anggar-an sebelumnya.
 - h) Peraturan Kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa.
 - i) Camat menerbitkan surat rekomendasi pemindahbukuan kepada Kepala Desa;
 - j) Kepala Desa mengajukan surat permohonan pemindahbukuan kepada Walikota melalui Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan Kepala Badan Keuangan Daerah; dan
 - k) Badan Keuangan Daerah selaku bendahara umum daerah melakukan proses lebih lanjut pemindahbukuan DD tahap III dari RKUN ke RKD.
 2. Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Desa menyampaikan Dokumen Persyaratan penyaluran kepada Walikota dengan ketentuan:

- a) tahap I berupa peraturan Desa mengenai APBDes;
- 1) Kepala Desa mengajukan surat permohonan dan rekomendasi pemindahbukuan DD tahap I kepada Camat dilampiri dengan:
 - (a) Peraturan Desa tentang RKPDes;
 - (b) laporan realisasi APBDesa semester akhir tahun sebelumnya;
 - (c) Peraturan Desa tentang laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa tahun anggaran sebelumnya;
 - (d) Peraturan Desa tentang APBDesa;
 - (e) surat keterangan tanggung jawab mutlak dari Kepala Desa;
 - (f) laporan realisasi penyerapan DD tahap terakhir tahun anggaran sebelumnya;
 - (g) laporan pertanggungjawaban keuangan DD Tahap terakhir tahun anggaran sebelumnya yang telah diverifikasi oleh Camat;
 - (h) Pakta Integritas; dan
 - (i) Rencana Anggaran Biaya tahap I;
 - 2) Camat menerbitkan surat rekomendasi pemindahbukuan yang di tujukan kepada Kepala Desa dengan dilampiri hasil evaluasi APBDesa Tahun Anggaran berkenaan.
 - 3) Kepala Desa mengajukan surat permohonan pemindahbukuan kepada Walikota melalui Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan Kepala Badan Keuangan Daerah.
 - 4) Badan Keuangan Daerah selaku bendahara umum daerah melakukan proses lebih lanjut pemindahbukuan DD tahap I dari RKUN ke RKD
- b) tahap II berupa dengan ketentuan sebagai berikut:
- 1) Kepala Desa mengajukan surat permohonan dan rekomendasi pemindahbukuan DD tahap II kepada Camat dilampiri dengan:

- (a) laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap sebelumnya;
- (b) Surat keterangan tanggung jawab mutlak Kepala Desa;
- (c) Rencana Anggaran Biaya tahap II;
- (d) laporan pertanggungjawaban keuangan DD Tahap sebelumnya tahun anggaran berkenaan yang telah diverifikasi oleh Camat;
- (e) laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima perseratus) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh perseratus);
- (f) laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya;
- (g) Peraturan Kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa.
- (h) Camat menerbitkan surat rekomendasi pemindahbukuan kepada Kepala Desa;
- (i) Kepala Desa mengajukan surat permohonan pemindahbukuan kepada Walikota melalui Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan Kepala Badan Keuangan Daerah; dan
- (j) Badan Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah melakukan proses lebih lanjut pemindahbukuan DD tahap II dari RKUN ke RKD.

6. Di antara Pasal 38D dan Pasal 39 disisipkan 7 (tujuh) pasal, yakni Pasal 38E, Pasal 38F, Pasal 38G, Pasal 38H, Pasal 38I, Pasal 38J, dan Pasal 38K sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 38E

- (1) Dalam hal Desa belum salur Dana Desa tahap I, Dana Desa disalurkan dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (4) huruf (a), dengan tambahan ketentuan:
 - a. Dana Desa tahap I disalurkan secara bulanan dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan, dengan besaran dan persyaratan setiap bulan masing-masing:
 1. bulan pertama sebesar 15% (lima belas perseratus), dengan persyaratan Peraturan Kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa;
 2. bulan kedua sebesar 15% (lima belas perseratus), dengan persyaratan laporan pelaksanaan BLT Desa bulan pertama; dan
 3. bulan ketiga sebesar 10% (sepuluh perseratus), dengan persyaratan laporan pelaksanaan BLT Desa bulan kedua;
 - b. Penyaluran Dana Desa tahap II dan tahap III dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Pasal 38 ayat (1) dan memenuhi persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (4); huruf (b dan c), dan;
 - c. Dana Desa tahap I diprioritaskan untuk BLT Desa.
- (2) Dalam hal Desa telah salur Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1):
 - a. Untuk Dana Desa yang diterima belum dibelanjakan, diatur dengan ketentuan:
 1. Penyaluran Dana Desa tahap II dan tahap III dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Pasal 38 dan memenuhi persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (4); dan
 2. Dana Desa tahap I diprioritaskan untuk BLT Desa.
 - b. Untuk Dana Desa yang diterima sudah dibelanjakan, diatur dengan ketentuan:
 1. Dana Desa tahap II disalurkan secara bulanan dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan, dengan besaran dan persyaratan setiap bulan masing-masing:
 - a) bulan pertama sebesar 15% (lima belas perseratus), dengan persyaratan Peraturan Kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa;
 - b) bulan kedua 15% (lima belas perseratus), dengan persyaratan laporan pelaksanaan BLT Desa bulan pertama; dan

- c) bulan ketiga 10% (sepuluh perseratus), dengan persyaratan laporan pelaksanaan BLT Desa
 - d) bulan kedua; dan
2. Dana Desa tahap II diprioritaskan untuk BLT Desa.
- (3) Dalam hal Desa telah salur Dana Desa tahap II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1):
- a. Penyaluran Dana Desa tahap III dilaksanakansesuai ketentuan dalam Pasal 38 ayat (1) dan memenuhi persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (4); dan
 - b. Dana Desa tahap II diprioritaskan untuk BLT Desa.
- (4) Dalam hal Dana Desa yang telah disalurkan ke RKD secara bertahap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) dan Pasal 38 ayat (4) maupun penyaluran secara bulanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf (a) dan ayat (2) huruf (b) tidak mencukupi untuk membayar BLT Desa, kekurangan pembayaran BLT Desa dapat menggunakan Dana Desa tahap berikutnya.

Pasal 38F

- (1) Dalam hal Desa berstatus Desa mandiri belum salur Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2), Dana Desa disalurkan dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2), dengan tambahan ketentuan:
- a. Dana Desa tahap I disalurkan secara bulanan dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan, dengan besaran dan persyaratan setiap bulan masing-masing:
 - 1. bulan pertama sebesar 20% (dua puluh perseratus), dengan persyaratan Peraturan Kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa;
 - 2. bulan kedua 20% (dua puluh perseratus), dengan persyaratan laporan pelaksanaan BLT Desa bulan pertama; dan
 - 3. bulan ketiga 20% (dua puluh perseratus), dengan persyaratan laporan pelaksanaan BLT Desa bulan kedua;
 - b. Penyaluran Dana Desa tahap II dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Pasal 38 ayat (2) dan memenuhi persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) huruf (b); dan

- c. Dana Desa tahap I diprioritaskan untuk BLT Desa.
- (2) Dalam hal Desa berstatus Desa Mandiri telah salur Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2):
- a. Untuk Dana Desa yang diterima belum dibelanjakan, diatur dengan ketentuan:
 - 1. Penyaluran Dana Desa tahap II dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Pasal 38 ayat (2) dan memenuhi persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) huruf (b); dan
 - 2. Dana Desa tahap I diprioritaskan untuk BLT Desa;
 - b. Untuk Dana Desa yang diterima sudah dibelanjakan, diatur dengan ketentuan:
 - 1. Dana Desa tahap II disalurkan secara bulanan dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan, dengan besaran dan persyaratan setiap bulan masing-masing:
 - a) bulan pertama sebesar 15% (lima belas perseratus), dengan persyaratan Peraturan
 - b) Kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa;
 - c) bulan kedua 15% (lima belas perseratus), dengan persyaratan laporan pelaksanaan BLT Desa bulan pertama; dan
 - d) bulan ketiga 10% (sepuluh perseratus), dengan persyaratan laporan pelaksanaan BLT Desa bulan kedua; dan
 - 2. Dana Desa tahap II diprioritaskan untuk BLT Desa; dan
 - c. Dana Desa yang diterima dan belum dibelanjakan namun tidak mencukupi untuk mendanai BLT Desa, Pemerintah Desa dapat mengajukan permohonan penyaluran Dana Desa tahap II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) huruf b.

Pasal 38G

- (1) Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan dan dituangkan dalam rencana kerja Pemerintah Desa.
- (2) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk kegiatan dalam

rangka menanggulangi dampak ekonomi atas pandemi *COVID-19*, antara lain berupa:

- a. kegiatan penanganan pandemi *COVID-19*; dan/atau
 - b. jaring pengaman sosial di Desa.
- (3) Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada prioritas penggunaan Dana Desa yang ditetapkan oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

Pasal 38H

- (1) Jaring pengaman sosial di Desa, berupa BLT Desa kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Desa sebagai keluarga penerima manfaat.
- (2) Pemerintah Desa wajib menganggarkan dan melaksanakan kegiatan BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
- (3) Calon keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di Desa bersangkutan; dan
 - b. tidak termasuk penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, dan Kartu Pra Kerja.
- (4) Pendataan calon penerima BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mempertimbangkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kementerian Sosial.
- (5) Walikota mendelegasikan kewenangan pengesahan penerima BLT Desa kepada Camat.
- (6) Pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Camat.
- (7) Besaran BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) per keluarga penerima manfaat per bulan, dibayarkan setiap bulan selama 3 (tiga) bulan.
- (8) Penyaluran BLT Desa dapat dilakukan secara tunai atau non tunai.
- (9) BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dianggarkan dalam APBDes dengan ketentuan:
 - a. Desa penerima Dana Desa kurang dari Rp800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) mengalokasikan BLT Desa paling banyak 25% (dua puluh lima perseratus) dari jumlah Dana Desa;

- b. Desa penerima Dana Desa sebesar Rp800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) sampai dengan Rp1.200.000.000 (satu miliar dua ratus juta rupiah) mengalokasikan BLT Desa paling banyak 30% (tiga puluh perseratus) dari jumlah Dana Desa;
 - c. Desa penerima Dana Desa lebih dari Rp1.200.000.000 (satu miliar dua ratus juta rupiah) mengalokasikan BLT Desa paling banyak 35% (tiga puluh lima perseratus) dari jumlah Dana Desa; dan
 - d. Khusus desa yang jumlah keluarga miskin lebih besar dari anggaran yang dialokasikan dapat menambah alokasi setelah mendapat persetujuan Pemerintah Kota.
- (10) Dalam hal besaran Dana Desa untuk BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (9) tidak mencukupi, Kepala Desa dapat menggunakan Dana Desa melebihi batasan tersebut setelah mendapat persetujuan dari Walikota atau pejabat yang ditunjuk.
- (11) Ketentuan mengenai kriteria, mekanisme pendataan, penetapan data keluarga penerima manfaat BLT Desa dan pelaksanaan pemberian BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

Pasal 38I

- (1) Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam setelah mendapat persetujuan Walikota.
- (2) Dalam memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Walikota memastikan pengalokasian Dana Desa untuk kegiatan yang menjadi prioritas telah terpenuhi dan/atau kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat telah terpenuhi.
- (3) Persetujuan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada saat evaluasi rancangan Peraturan Desa mengenai APBDes.

Pasal 38J

- (1) Kepala Desa bertanggung jawab atas penggunaan Dana Desa termasuk pelaksanaan penyaluran BLT Desa.

- (2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah dapat melakukan pendampingan atas penggunaan Dana Desa.
- (3) Tata cara pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh kementerian teknis terkait.

Pasal 38K

- (1) Dalam hal Pemerintah Desa tidak menganggarkan dan tidak melaksanakan kegiatan BLT Desa dikenakan sanksi berupa penghentian penyaluran Dana Desa tahap III tahun anggaran berjalan.
 - (2) Pemerintah Desa berstatus Desa mandiri yang tidak menganggarkan dan tidak melaksanakan kegiatan BLT Desa, dikenakan sanksi berupa pemotongan Dana Desa sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari Dana Desa yang akan disalurkan pada tahap II tahun anggaran berikutnya.
7. Ketentuan Pasal 51 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 51

Format DPA, DPPA, RAK Desa, buku pembantu kegiatan, laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan dan anggaran, SPP, laporan akhir realisasi pelaksanaan kegiatan dan anggaran, DPAL, buku kas umum, buku pembantu kas umum, kuitansi, laporan pelaksanaan APBDesa semester pertama, laporan pertanggungjawaban, laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa, laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat desa maupun tingkat kota, surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa, surat pengantar penyampaian dokumen persyaratan, lembar konfirmasi penerimaan penyaluran Dana Desa di rekening kas desa, dan daftar rekening kas Desa, Format Laporan Realisasi Penyerapan dan Capaian Keluaran Dana Desa dan Format Laporan Pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai Desa tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

8. Lampiran ditambahkan 2 (dua) angka romawi yakni angka romawi XX Format Laporan Realisasi Penyerapan dan Capaian Keluaran Dana Desa dan angka romawi XXI Format Laporan Pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Batu.

Ditetapkan di Batu
pada tanggal 15 Mei 2020
WALIKOTA BATU,

DEWANTI RUMPOKO

Diundangkan di Batu
pada tanggal 15 Mei 2020
SEKRETARIS DAERAH KOTA BATU,

ttd

ZADIM EFFISIENSI

BERITA DAERAH KOTA BATU TAHUN 2020 NOMOR 49/A

